



2024

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**JL. KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT MENDERANG, KELURAHAN RANO
MUARA SABAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tepat pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menyadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan maksimal.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian teoritis serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Harapan kami agar kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain itu, kami menyadari pula bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari. Kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen-elemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan | 12 |
| D. Metode | 13 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | |
| A. Kajian Teoritis | |
| 1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 15 |
| 2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 27 |
| 3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 34 |
| 4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 37 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip terkait terhadap Penyusunan Norma..... | 38 |
| C. Kajian Terhadap Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi | 53 |
| D. Kajian Terhadap Beban Keuangan Daerah | 64 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
| 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 | 67 |
| 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal..... | 72 |
| 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... | 74 |
| 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang | 76 |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas..... | 79 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah..... | 81 |
| 7. | Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor: PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik.Negara..... | 81 |
| BAB IV | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | |
| A. | Landasan Filosofis..... | 85 |
| B. | Landasan Sosiologis | 87 |
| C. | Landasan Yuridis | 91 |
| BAB V | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN | |
| A. | Jangkauan Pengaturan | 97 |
| B. | Arah Pengaturan | 98 |
| C. | Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah..... | 98 |
| BAB VI | PENUTUP | |
| A. | Simpulan | 100 |
| B. | Saran | 102 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 104 |
| | LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹ Pengertian CSR dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

TJSLP atau CSR ada karena pemikiran bahwa perusahaan adalah industri yang melakukan aktifitas usaha didalam

¹ Hendrik budi untung, *Coorporate Social Responsibility*, Sinas Grafika, Jakarta, 2008. Hal.1.

lingkungan masyarakat, dan harus serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar karena pada dasarnya landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral bahwa perusahaan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²

Pada saat ini, TJSLP atau CSR tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi TJSLP atau CSR mulai diangkat ke posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu strategis skala internasional mengenai pentingnya kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan masyarakat. Perkembangan TJSLP pada masa ini diikuti dengan diperkuatnya eksistensi TJSLP tersebut ke dalam kewajiban yang bersifat normatif di berbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hal ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi TJSLP.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.298.

TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSLP dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksakana TJSLP atau CSR, Pemerintah Daerah yang memberikan izin pendirian perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang dapat mengakomodir kepastian hukum pelaksana TJSLP atau CSR agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar.

TJSLP bukan hanya sekedar kegiatan amal, tetapi sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatannya dimana mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan

keputusannya agar sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap *stakeholder*. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan pemangku kepentingan internal. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, Perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga memberikan kontribusi bagi kepentingan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dengan melaksanakan TJSPLP secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

Selain itu TJSPLP harus menjadi komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan, dimana tanggung jawab tersebut akan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas masyarakat termasuk karyawan, *supplier*, dan pelanggan, serta lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan perlu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan yang pada akhirnya akan membuat

perusahaan mampu meraup keuntungan dan keberadaannya mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungannya.

Pelaksanaan TJSLP Perusahaan akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya, tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. Tanggung jawab dimulai dari keinginan perusahaan untuk dapat *sustainable* beroperasi lebih lama, mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade. Jika sebuah perusahaan berupaya menjadi *sustainable* maka harus melakukan dua hal, yaitu:

- a. harus menjalankan bisnis yang sukses yang membuat keuntungan serta melakukan investasi; dan
- b. harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dalam Pasal 74 ayat (1) memuat ketentuan tentang “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan”. Norma ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara di dunia yang mewajibkan pelaksanaan TJSPL. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan serta perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut, selain itu pihak perusahaan juga dituntut untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, serta mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku keharusan lingkungan hidup.

Penerapan kepedulian atau TJSPL haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat baik dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun di bidang lingkungan hidup.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan ini kepada masyarakat dalam bentuk TJSPL, antara lain

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74);
2. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Pasal 15);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dasar hukum TJSLP sesungguhnya sudah sangat kuat, namun dalam pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Bahkan belum ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya bukti nyata perusahaan yang melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program TJSLP secara konsisten. Meskipun tidak dapat dipungkiri sudah ada perusahaan yang telah mengimplementasikan program TJSLP, namun masih dilakukan secara parsial. Padahal untuk keberhasilan program TJSLP seharusnya dilakukan secara komprehensif dan dikoordinir secara baik oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya melepas ego sektoral.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelumnya telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tetapi materi

yang diatur masih perlu disesuaikan lagi agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terlebih ada beberapa ketentuan Peraturan Daerah yang muatan materinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan lainnya. Beberapa masalah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013 adalah:

1. Menetapkan alokasi dana CSR senilai 6 % (enam) persen, standar biaya persentase tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapat dilaksanakan.
2. Jika dilihat dari definisi perusahaan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi subjek pelaksanaan TJSPLP atau CSR hanya perusahaan yang berbadan hukum padahal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi subjeknya adalah badan usaha yang berupa badan hukum dan bukan badan hukum atau perorangan.
3. Ketentuan pasal pada Perda ini hanya mengakomodir hibah hanya dalam bentuk barang.
4. Ada beberapa ketentuan lain yang belum terakomodir secara jelas dalam Perda ini, sehingga diperlukan beberapa ketentuan yang perlu diatur dalam Perda yang akan disusun.

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat ketidakjelasan landasan hukum yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kembali peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum karena sejatinya Peraturan daerah yang disusun dapat sejalan dengan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengaturan mengenai TJSLP Perusahaan tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSLP Perusahaan tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sudah menjadi pemahaman yang hampir sama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik BUMD, juga perusahaan-perusahaan multinasional bahwa bagi mereka ada kewajiban melaksanakan TJSLP Perusahaan perusahaannya selain yang utama bagi mereka adalah bisnis dengan tujuan *profit oriented*. Di sisi lain pada hakekatnya menjadi tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Akan tetapi dengan adanya peran negara yang semakin terbatas akibat kebijakan liberalisasi

di bidang ekonomi, maka negara termasuk Pemerintah Daerah kemudian perlu untuk membuat kebijakan TJSLP.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan tersebut memerlukan suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam baik dari aspek peraturan, kemasyarakatan, maupun tata nilai yang hidup saat ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu Naskah Akademis. Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Perda yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Perda dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Perda yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria

akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Perda dapat dieliminir seminim mungkin.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk merumuskan:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Urgensi dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekaligus sebagai bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

D. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Studi Pustakan (*literatur*) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
- c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
- e. penyusunan naskah akademik;
- f. perumusan rancangan awal raperda; dan
- g. penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Praktik dunia usaha di masa lampau yang cenderung berdampak negatif membuat wacana tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang ramah lingkungan. Pelaku bisnis tidak hanya menguasai pasar tetapi juga menguasai *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai perusahaan, mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungannya yang perlu dirawat dengan baik untuk bisa hidup bersama secara berkelanjutan.

ISO 26.000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial suatu organisasi atas dampak dari keputusan atau aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasinya di

seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.³

Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai dari pelaku bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama-sama dengan para pekerja, keluarga, masyarakat lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui cara-cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pembangunan. (*Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development*).⁴

Istilah dan pelaksanaan CSR sesungguhnya berasal dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, meskipun di negara-negara Asia seperti Indonesia telah menerapkan CSR dalam bentuk dan cara yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan milik negara (BUMN/BUMD).

Filosofi konsep CSR di negara-negara barat dengan di Indonesia memang berbeda di mana di negara-negara barat yang mengagungkan *rule of law* dilandasi oleh individualistik kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu.

³ Rendi Mahendra, ISO 26000 sebagai Standar Global dalam pelaksanaan CSR, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

⁴ Our Commitment to Sustainable Development, <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>

Kesadaran individu atau pelaku usaha untuk melakukan CSR sudah terbentuk dari dalam (*from within*) sehingga benarlah bahwa karakter CSR lebih bersifat *voluntary*, tidak wajib. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan dan sosial masyarakat (*community development*) menjadikan pelaku usaha semakin berkelanjutan yang tidak hanya sekedar *profit seeking* yang bersifat sesaat tetapi tetap mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberadaan CSR sangat ditanggapi positif dan hampir tidak terjadi gejolak. Sebaliknya, hal itu sangatlah berbeda dengan keberadaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Filosofi dasarnya sangatlah berbeda yang lebih mengutamakan pada asas kekeluargaan sebagaimana tersurat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

CSR sendiri sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena memberi manfaat kepada konsumennya sehingga terjalin kedekatan hubungan antara konsumen dengan perusahaan dalam jangka panjang. Hendaknya Perusahaan menyadari kepentingan TJSLP/CSR diprioritaskan kepada komunitas pengguna industrinya.

Pada tataran praktek, banyak terjadi ketidakpedulian pelaku usaha terhadap lingkungan maupun sosial.

Eksplorasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah terjadi secara masif pada masa orde lama dan orde baru sampai tahun 2000-an (era reformasi). Kondisi sosial pun juga tidak pernah mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang dianggap ranahnya fungsi negara. Oleh karena itu, ketika konsep CSR diadopsi di Indonesia timbul gejolak diantara pelaku usaha hingga pada perdebatan ranah akademis. Isu utamanya adalah apakah CSR itu bersifat wajib atau bukan atau kalau dibahasakan secara hukum, apakah CSR perlu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak? Oleh karena itu, cara berpikir kita dalam memahami konsep TJSI Perusahaan atau CSR haruslah dikembalikan pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan negara.

Aspek ekonomi dan legal secara mutlak mengikat perusahaan, menjadikan tanggung jawab yang ada sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua aspek ini memiliki sifat *koersif* yang pelaksanaannya diatur secara legal sesuai hukum yang berlaku sebagai standar minimum yang diberikan pemerintah guna membatasi gerak bebas perusahaan.

Pelaksanaan TJSL Perusahaan bukanlah hanya sekedar tunduk pada peraturan hukum dan politik, namun perlu dianggap sebagai faktor pendukung atau sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pekerjaan internal seperti urusan pajak, regulasi, bea cukai atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan perusahaan semata.

Kewajiban harus melakukan TJSL Perusahaan dibebankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (Pasal 74 UUPU).

Pasal 74 UUPU ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan TJSL Perusahaan,

yaitu perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan ini tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan.

Dilihat dari perspektif perseroan, maka penerapan TJSL ini bergantung pada jenis-jenis perusahaan dilihat dari sudut besar kecilnya perusahaan, pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengiklanan, kemampuan pembeli, kondisi ketenagakerjaan perusahaan, dan kesinambungan perusahaan. Kriteria tersebut paling “ideal” untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan TJSL atau tidak.⁵

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan TJSL di negaranegara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan TJSL dilakukan berdasarkan peraturan/regulasi

⁵ Jamin Ginting, *Lex Jurnalica* Vol.5 No. 1, Desember 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Good Corporate Governance (Gcg), Hal. 44-45

yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan TJSL didasarkan pada desakan dan sanksi yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam perusahaan Amerika, pelaksanaan TJSL merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat.

Terlepas peran yang diberikan UUPT tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan TJSL berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;
- c. kewajaran; dan
- d. tanggung jawab.

Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), terdapat suatu kewajiban bagi setiap penanam modal untuk (salah satunya) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini tidak merumuskan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaannya. Hanya menyebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan cikal bakal pembentukan TJSL Perusahaan. Perseroan yang melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* juga harus melaksanakan konsep TJSL Perusahaan, kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa, tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini berarti sifatnya dapat dipaksakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPM dan UUPT. Dalam prinsip TJSL, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *bottom lines*, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan prinsip *Good Corporate*

Governance dan juga TJSL dengan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.⁶

Dengan demikian langkah Undang-Undang tersebut mencantumkan TJSL Perusahaan sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industri di bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 33, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSL Perusahaan maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak kerjasama untuk menyelenggarakan TJSL Perusahaan dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan.

Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (termasuk di

⁶ Jamin Ginting, Op. Cit, hal 46

dalamnya LSM). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan, saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah daerah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara perusahaan juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSL Perusahaan.⁷

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan TJSL Perusahaan tetap diserahkan pada para

⁷ Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 13

perusahaan itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para perusahaan untuk melaksanakan TJSL namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Melalui prinsip kemandirian, para perusahaan juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSL melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Di samping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSL Perusahaan, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, menerima usulan

masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan secara berkala, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang berstatus pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di daerah.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSL bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan Tim Fasilitasi TJSL (prinsip kemandirian) diluar perangkat daerah, untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan Tim Fasilitasi adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan TJSL dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSL untuk melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi, dihadiri oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perangkat daerah yang terkait.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program TJSLP di daerah, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil*

society juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL Perusahaan dan evaluasi Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.

2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program TJSL merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).⁸ Program TJSL Perusahaan bilamana telah menjadi kewajiban perusahaan dapat untuk mendukung

⁸ Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>

terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program TJSL merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahankesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.⁹ Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya TJSL Perusahaan memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagaibagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui TJSL perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra

⁹ Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitiandan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa TJSL Perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat TJSL Perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program TJSL Perusahaan secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program TJSL akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui TJSL Perusahaan, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi

perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila TJSL Perusahaan dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program TJSL Perusahaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program TJSL Perusahaan merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara

keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program TJSL merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Keberlanjutan Program TJSL Perusahaan Pemerintah Daerah membutuhkan pemetaan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui masing-masing perangkat daerah nantinya diharapkan telah memetakan program-program sosial agar Program TJSL dapat diimplementasikan secara transparan, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan prinsip kemandirian, perusahaan membuat Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) yang berkaitan dengan program TJSL Perusahaan. Dari RKTP tersebut kemudian disandingkan dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Bagi perusahaan yang telah menjalankan TJSL Perusahaan dengan baik diberikan fasilitas berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, keringanan bea masuk serta pemberian penghargaan lainnya.

Program TJSL merupakan program yang dikelola oleh salah satu perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Tim Forum TJSL. Program tersebut dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan yang dirumuskan oleh Tim Forum TJSL yang dapat mendukung program kegiatan pemerintah. Program tersebut dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kemakmuran;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang seni budaya;
- f. bidang olahraga;
- g. bidang agama; dan
- h. bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Program-program yang direncanakan tersebut akan ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi

masyarakat, dapat mendorong juga keberlangsungan usaha perusahaan dan dapat memelihara fungsi dari bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seimbang dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan di Daerah. Kemudian dukungan di bidang-bidang lain dapat berupa program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

Program TJSL Perusahaan tersebut merupakan penyelarasan agenda prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, seharusnya Program TJSL Perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berada disekitar Perusahaan atau sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Walaupun tidak menjadi kendala yang signifikan karena dalam pengaturan yang akan dibuat dapat diakomodir norma “bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat”namun penormaan tersebut masih bersifat sangat luas dan perlu diberikan batasan yang tegas baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan berbadan sosial selaku subjek sosial yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berstatus perusahaan tingkat pusat, sebagai perusahaan tingkat cabang atau tingkat unit yang berkedudukan berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan serta berdasarkan unsur kepatutan dan kewajaran atas pertimbangannya dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah usahanya.

Perusahaan menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan program TJSL Perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang dilakukan dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah juga peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut harus menumbuhkan dan mengembangkan serta memantapkan pelaksanaannya dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap pelaksanaan program TJSL atas dasar kepentingan dan komitmen kepedulian masing-masing, baik pihak perusahaan, pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Terpenting dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan disini untuk menetapkan bahwa TJSL merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen juga program pengembangan bagi perusahaan dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan rencana program sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSL, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana keanggotaan di dalam wadah forum tersebut terdiri atas:

1. unsur dari pemerintah;
2. unsur dari perusahaan;
3. unsur dari masyarakat; dan

4. unsur dari akademisi.

Tugas daripada pelaksana program serta tata cara pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tim Fasilitasi TJSL tersebut dapat berupa:

- a. melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TJSL;
- b. bertugas memfasilitasi kegiatan program TJSL;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan dalam pelaksanaan program TJSL;
- d. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat programprogram TJSL;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Program TJSL; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan program TJSL secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, jangka waktu masa jabatan, prosedur dan syarat-syarat keanggotaan dalam pengajuannya menjadi anggota Tim Forum TJSL dari semua unsur yang masuk dalam Tim Forum TJSL, dapat dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah.

Terhadap kegiatan-kegiatan tim sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas dasar Program yang menjadi Skala prioritas dari Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL yang disampaikan kepada Tim Forum TJSL tercapai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait terhadap Penyusunan

Norma

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*). Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara *wet* yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula.

Menurutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-

azas hukum umum bagi perundang-undangan. *Ketiga*, asas-azas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-azas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-azas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-azas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*". Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Dalam

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain. *Hans Kelsen* memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, “*Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah*”.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “*Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota*”. Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duideljk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi

pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);

3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama.

Pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang artinya asas hukum dapat berlaku pada pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena sifatnya umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian. Oleh karena itu, asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes dan tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit terlebih dahulu.

Beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, tersebar di berbagai undang-undang

seperti dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena Program TJSL Perusahaan sangat berkaitan dengan program pembangunan sosial dan lingkungan maka dengan mengacu pada asas-asas yang tersebar di berbagai undang-undang tersebut, maka asas-asas yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang TJSL Perusahaan adalah :

- a. Asas kepastian hukum, bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- b. Asas kepentingan umum bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- c. Asas kebersamaan, bahwa penyelenggaraan TJSL Perusahaan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah
- d. Asas partisipatif dan aspiratif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSL Perusahaan.

- f. Asas berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSL Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- g. Asas berwawasan lingkungan, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- h. Asas kemandirian, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan daerah setempat.
- i. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- j. Asas kepatutan dan kewajaran, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

C. Kajian Terhadap Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi

Secara garis besar penyelenggaraan dan kondisi yang ada serta persoalan yang dihadapi terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Letak Wilayah dan Topografi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak pada posisi 0°53' dan 1°41' Lintang Selatan serta 103°23' sampai dengan 104°31' Bujur Timur, dengan total luas 5085,71 km². Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelah Utara dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Kecamatan Berbak yakni 1169,175 km² atau 22,99% dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diikuti oleh Kecamatan Sadu sebesar 620,94 km².¹⁰

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

| No | Kecamatan | Luas Wilayah | |
|----|-------------------|-----------------|-------|
| | | Km ² | (%) |
| 1 | Mendahara | 538,58 | 10,59 |
| 2 | Mendahara Ulu | 554,23 | 10,9 |
| 3 | Geragai | 556,30 | 10,94 |
| 4 | Dendang | 381,52 | 7,5 |
| 5 | Muara Sabak Barat | 277,47 | 5,46 |

¹⁰ Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 6 | Muara Sabak Timur | 388,06 | 7,63 |
| 7 | Kuala Jambi | 113,95 | 2,24 |
| 8 | Rantau Rasau | 177,55 | 3,49 |
| 9 | Berbak | 1169,17 | 22,99 |
| 10 | Nipah Panjang | 307,94 | 6,06 |
| 11 | Sadu | 620,94 | 12,21 |
| Jumlah | | 5.085,71 | 100,00 |

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel 2
Jarak ke Ibukota Kabupaten
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

| No | Kecamatan | Jarak ke Ibukota |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Mendahara | 45 |
| 2 | Mendahara Ulu | 30 |
| 3 | Geragai | 19 |
| 4 | Dendang | 22 |
| 5 | Muara Sabak Barat | 5 |
| 6 | Muara Sabak Timur | 28 |
| 7 | Kuala Jambi | 27 |
| 8 | Rantau Rasau | 64 |
| 9 | Berbak | 78 |
| 10 | Nipah Panjang | 87,3 |
| 11 | Sadu | 109,3 |

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Wilayah administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas 11 kecamatan; 20 kelurahan; dan 93 desa. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Muara Sabak Barat sebanyak 7 kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Muara Sabak Timur dengan 2 kelurahan dan 12 desa.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebanyak 234.7164 jiwa. Selama kurun 2021-2022 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,94 % per tahun. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan jumlah penduduk sebesar 33.036 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,94% , diikuti oleh Kecamatan Geragai sebesar 1,42%. Laju pertumbuhan

penduduk terendah berada di Kecamatan Kuala Jambi dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,57% per tahun.

Kepadatan penduduk tahun 2022 berdasarkan Luas Wilayah menurut adalah sebesar 46 jiwa/km² . Berbak selaku daerah terluas, memiliki kepadatan penduduk terendah (9 Jiwa/ km²). Kecamatan yang paling padat ialah Rantau Rasau dengan kepadatan penduduk 142 jiwa/ km² . Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 sebesar 103,98. Hal ini berarti terdapat sebanyak 104 penduduk pria per 100 penduduk wanita.

Tabel 3
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

| No | Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2021-2022 |
|-----------|-------------------|------------------------|--|
| 1 | Mendahara | 27.000 | 0,61 |
| 2 | Mendahara Ulu | 17.032 | 1,06 |
| 3 | Geragai | 26.953 | 1,42 |
| 4 | Dendang | 16.774 | 0,87 |
| 5 | Muara Sabak Barat | 22.248 | 1,94 |
| 6 | Muara Sabak Timur | 33.036 | 0,66 |
| 7 | Kuala Jambi | 14.651 | 0,57 |

| | | | |
|----|-----------------------------|----------------|-------------|
| 8 | Rantau Rasau | 25.245 | 0,93 |
| 9 | Berbak | 10.753 | 0,76 |
| 10 | Nipah Panjang | 26.834 | 0,62 |
| 11 | Sadu | 13.638 | 0,88 |
| | Tanjung Jabung Timur | 234.164 | 0,94 |

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel 4

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km², 2022

| No | Kecamatan | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km² |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Mendahara | 11,61 | 50,13 |
| 2 | Mendahara Ulu | 7,26 | 30,73 |
| 3 | Geragai | 11,40 | 48,45 |
| 4 | Dendang | 7,17 | 43,97 |
| 5 | Muara Sabak Barat | 9,32 | 80,18 |
| 6 | Muara Sabak Timur | 14,19 | 85,13 |
| 7 | Kuala Jambi | 6,30 | 128,57 |
| 8 | Rantau Rasau | 10,78 | 142,19 |
| 9 | Berbak | 4,61 | 9,20 |
| 10 | Nipah Panjang | 11,53 | 87,14 |
| 11 | Sadu | 5,83 | 21,96 |
| | Tanjung Jabung Timur | 100,00 | 46,04 |

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel 5
Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

| Kelompok Umur | Jenis kelamin | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 0-4 | 8800 | 8724 | 17.524 |
| 5-9 | 9585 | 9405 | 18990 |
| 10-14 | 9586 | 9197 | 18783 |
| 15-19 | 9547 | 9139 | 18686 |
| 20-24 | 9880 | 9367 | 19247 |
| 25-29 | 9607 | 9192 | 18 779 |
| 30-34 | 9896 | 9619 | 19 515 |
| 35-39 | 9919 | 9243 | 19 162 |
| 40-44 | 8969 | 8691 | 17 660 |
| 45-49 | 8198 | 7962 | 16 160 |
| 50-54 | 6991 | 6674 | 13 665 |
| 55-59 | 5712 | 5355 | 11 067 |
| 60-64 | 4372 | 4214 | 8586 |
| 65-69 | 3316 | 3170 | 6486 |
| 70-74 | 2526 | 2547 | 5073 |
| 75+ | 2464 | 2297 | 4761 |
| Tanjung Jabung Timur | 119.368 | 114.796 | 234.164 |

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Tanggung jawab perusahaan Pembangunan ekonomi berkelanjutan Kualitas kehidupan dan lingkungan yang lebih baik Perusahaan dan masyarakat.

Pada dasarnya dengan adanya pengaturan tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak semata-mata memberikan beban lebih pada perusahaan. Justru dengan adanya berbagai perusahaan diharapkan keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan. Sementara dari sisi perusahaan, jelas agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian akan tercipta adanya keberlanjutan dari suatu perusahaan karena adanya saling menguntungkan baik

dari sisi perusahaan, masyarakat sekitar maupun lingkungan sebagai penompangnya.

Semua perusahaan yang memiliki keuntungan, sejatinya melaksanakan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih lebih banyak perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Realitas inilah yang menjadi alasan mendasar pentingnya suatu daerah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah CSR agar perusahaan yang berinvestasi atau perusahaan yang membuka kantor di daerah tersebut, dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara terencana dan terbuka.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih teratur dan terkoordinir sehingga program TJSLP tersebut terdistribusi dengan baik di tengah masyarakat yang tepat atau tepat sasaran. Jika tidak dikoordinir dengan baik, akan berpotensi terjadi distribusi yang tidak merata atau tidak tepat sasaran atau bisa pula ada penerima manfaat yang mendapatkan TJSLP lebih dari satu perusahaan dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang sama sekali tidak menerima sama sekali. Disinilah pentingnya Pemda Tanjung Jabung

Timur mengambil peran untuk mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan TJSLP secara baik dan terbuka melalui pengaturan Perda CSR/TJSLP.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri ada sekitar 75 perusahaan ataupun anak perusahaan. Dimana 22 diantaranya adalah sektor perkebunan. Jumlah yang tidak sedikit dari segi kuantitas. Namun tidak semua perusahaan/anak perusahaan itu memberikan CSR/TJSLP ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalaupun ada tidak banyak dan penyaluran maupun penyebarannya tidak merata. Ada beberapa kecamatan yang sangat dekat dengan perusahaan malah tidak merasakan manfaat CSR/TJSLP itu sendiri. Selain itu diharapkan perusahaan ataupun anak perusahaan memprioritaskan merekrut tenaga kerja lokal atau masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.¹¹

Setiap perusahaan yang melaksanakan TJSLP, harus dipastikan memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika perusahaan ada yang lalai atau tidak melaksanakan TJSLP di

¹¹ Sumber data dari rapat awal dengan pihak dan dinas terkait mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Oktober 2024

daerah, hal itu tidak dapat juga disalahkan karena banyak daerah yang belum mengaturnya dalam Peraturan Daerah atau belum ada aturan hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur TJSLP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu, agar pelaksanaan TJSLP bisa tepat sasaran dan sesuai arah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kehadiran Peraturan Daerah tentang TJSLP, sudah merupakan kebutuhan.

Maka dari itu untuk menyelaraskan dan meningkatkan kerjasama pembangunan antara pemerintah dan swasta melalui pengembangan program TJSLP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan sebagai Mitra TJSLP dengan pemerintah daerah melalui forum TJSLP Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam kaitan dengan hal tersebut peran Forum TJSL Perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mutlak diperhatikan, bentuk atau jenis kegiatan dalam program pemerintah daerah tersebut, apakah termasuk TJSL Perusahaan, sumbangan pihak ketiga, atau hibah. Serta pengawasan dalam pendataan, pengawasan, pemberian sanksi maupun pemberian penghargaan.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Bupati terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan melalui Tim Forum TJSL. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berupa pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan program TJSL.

Sedangkan tugas pelaksanaan pengawasan oleh Bupati melalui Tim Forum TJSL dengan tujuan dapat menjamin pelaksanaan program TJSL kegiatannya diharapkan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap program TJSL dapat dilakukan melalui kegiatan berupa pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pelaporan.

D. Kajian Terhadap Beban Keuangan Daerah

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah

daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya

Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Format pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keuangan daerah akan berdampak pada penambahan beban keuangan daerah di satu sisi dan pengurangan beban keuangan di sisi lainnya.

Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam peraturan daerah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat turut mendukung dan menunjang terlaksananya pembangunan daerah.

Sehingga keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat digunakan dan dikelola sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan pelaksanaan suatu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

Implikasi beban belanja terkait keuangan daerah, yaitu kebutuhan pembiayaan dalam APBD untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari berbagai kelembagaan pemerintah daerah. Berbagai kebutuhan pembiayaan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain:

- a) Alokasi anggaran untuk penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah;

- b) Alokasi anggaran untuk sosialisasi peraturan daerah ini;
- c) Alokasi anggaran kepada perangkat daerah terkait, untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; serta
- d) Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam peraturan daerah tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

Terkait dengan perumusan Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Karena pentingnya muatan dalam Konstitusi maka tidak ada negara di Dunia ini yang tidak memiliki Konstitusi sebagaimana menurut Jibong Lim yang menyatakan bahwa¹²:

There is not a country in the world without some form of a Constitution. Constitutions necessarily protect fundamental rights by regulating potentially intrusive governmental powers. When governmental intrusion is unwarranted, Constitutional adjudication often serves an indispensable role as a safeguard to people's rights.

Di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Dasar, konvensi atau praktik-praktik yang timbul dalam penyelenggaraan negara sekalipun tidak dituangkan secara tertulis, namun keberadaannya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun di Indonesia, penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum dasar tertulis sehingga menurut beberapa ahli hukum bentuknya merupakan Undang-Undang Dasar, bukan Konstitusi. Hukum dasar pada hakikatnya hanya mengatur beberapa hal pokok yang dianggap paling penting dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa ahli hukum mengelompokkan materi pokok dengan penafsiran masing-

¹² Jibong Lim. 2002. *Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focuaing on Real Cases and Variational Types of Decision*, Loy. L. A. Int'l & Comp. L. Rev, Vol. 24:327.

masing, namun Simamora dalam artikelnya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut¹³ :

- a. Suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang memberikan pembatasan kepada penguasa;
- b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas serta petugasnya dari suatu sistem politik;
- c. Deskripsi dari lembaga-lembaga negara;
- d. Suatu deskripsi dari masalah-masalah hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar dasar tersebut di Indonesia termaktub dalam UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan/atau setiap tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan materi yang diatur dalam UUD NRI 1945. Disamping itu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, maka setiap kebijakan Pemerintah harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

¹³ Janpatar Simamora, *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, e-jurnal.peraturan.go.id, hal 10.

Hal yang paling mendasar dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Di Indonesia, salah satu materi pokok yang termuat dalam UUD NRI 1945 adalah kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Tidak semua unsur Pemerintah dapat membentuk semua peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur Pemerintah diberi kewenangan untuk hanya dapat membentuk satu atau beberapa bentuk tertentu dari peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 ayat (1), UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari “daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-undang”. Penegasan dari “pemerintahan sendiri” dalam pasal tersebut merupakan salah satu asas bahwa pemerintah daerah mempunyai sebagian kekuasaan untuk mengatur daerahnya. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan daerah dapat membuat produk hukum daerah

yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan di Daerah.

Selanjutnya Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”*.

Dengan demikian Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan alas hukum konstitusional dan alas hukum formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang ini pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdapat dalam Pasal 15 Huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab social lingkungan. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka berdasarkan Pasal 34, Penanam modal dapat dikenai sanksi social trative berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksanaan investasi, tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance*. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip

TJSLP ini. Maka, apabila prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan baik, tentu TJSLP juga dapat berjalan baik dan tidak mungkin dilanggar oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga terbiasa dengan prinsip TJSLP ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi, pasti memilih perusahaan yang benar melaksanakan prinsip TJSLP.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu materi muatan baru yang dimasukkan dalam UUPT adalah pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 UUPT, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu bentuk badan usaha yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan TJSLP adalah perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSLP harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSLP maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan.

Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sebagai peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSLP Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah


yang Ketiga yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak penerapan desentralisasi. Undang-Undang ini merupakan penggantian dari Undang-Undang sebelumnya. Adapun pergantian tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, dapat membentuk Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai dengan amanat.

Selain penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibuat untuk menampung kondisi khusus daerah serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam bab IV tentang Urusan

Pemerintahan yaitu mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 25. Secara sederhana pembagian urusan ini dapat terlihat dalam diagram sebagai berikut:



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keterkaitanya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terletak pada ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, substansinya mengenai agar melaksanakan pembentukan peraturan daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal ini pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:“Setiap perseroan selaku subjek hukum

mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Secara umum dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah ini merumuskan mengenai penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor: PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Bahwa BUMN memiliki kewajiban dalam pembinaan kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN.

Lebih lanjut disebutkan bahwa BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 6, BUMN Pembina dalam menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan mengutamakan wilayah sekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.

Dana program kemitraan disalurkan dalam bentuk: pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; dan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat

jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Dana program bina lingkungan dalam bentuk:

- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam;
- g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- h. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan TJSLP merupakan domain pemerintah pusat, karena baik UU PMA, UU PT, PP Tentang TPSLP, PP BUMD dan Peraturan Menteri BUMN dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauhmana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini

masyarakat setempat. Sedangkan sebagai koordinator adalah suatu forum yang independen yang dibentuk diantara para perusahaan yang ada di daerah. Di samping itu Pemerintah Daerah juga menjalin kerjasama antar *stakeholder* yang didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut sebagai bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang TJSPL.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut teori norma hukum yang berjenjang, berlapis dan berkelompok dimana suatu norma yang sudah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*Staatsfundamental norm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila¹⁴.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada Teori Nawiasky yaitu *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, yang memiliki hukum yang paling dasar atau oleh Nawiasky dikenal sebagai *Staatsfundamental norm* yang merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi karena keberadaannya lebih dulu ada sebelum lahirnya konstitusi bahkan menurut Nawiasky *Staatsfundamental norm* merupakan syarat berlakunya suatu konstitusi¹⁵ dan keseluruhan hukum yang ada. Hal tersebut membawa implikasi bahwa konstitusi dan semua hukum (peraturan perundang-undangan) yang terbentuk

¹⁴ Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 Januari 2024 ISSN 3025-4345 hal. 10

¹⁵ Ibid, hal 11

dibawahnya tidak boleh memiliki pertentangan terhadap *Staatsfundamental norm*. Jika terdapat pertentangan maka hukum tersebut akan batal dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara filosofis dalam rangka pencapaian Tujuan Negara dan dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila. Artinya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya peraturan daerah ini harus dilandasi oleh adanya kesadaran perusahaan terhadap suatu kenyataan atau fakta yang ada dalam sebagian besar masyarakat, yaitu perbedaan yang cukup menyolok antara kemakmuran dan kemiskinan baik pada tataran masyarakat pedesaan maupun perkotaan khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perusahaan selain berorientasi terhadap laba, juga bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan dengan manajemen lingkungan sehingga tidak hanya terbatas pada orientasi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itulah tanggung jawab sosial diwajibkan ataupun tidak, hal ini harus menjadi komitmen dan keperdulian dari para pelaku perusahaan

yang besar dan mampu untuk mengurangi kesenjangan akibat kemiskinan yang melanda sebagian besar warga tersebut. Jadi tanggung jawab sosial tersebut juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Namun demikian tidak juga semata-mata untuk landasan kemanusiaan tetapi kesinambungan usaha yang pada akhirnya tercipta keadilan sosial yang merata pada lapisan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai landasan sosiologis apabila terdapat ketentuan yang sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat, hal ini sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Dalam Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat seperti dalam pembentukan Ranperda tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Namun jika hal-hal tersebut telah sesuai maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Terkait dengan TJSLP dikaitkan dengan kondisi masyarakat, Kebutuhan hidup masyarakat semakin bertambah banyak sementara pertambahan jumlah penduduk juga makin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berimplikasi pada kepadatan dan tingkat kemiskinan yang masih mempengaruhi perekonomian. Kondisi ini memerlukan solusi yang menyeluruh baik dari aspek pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur. Sementara itu di sisi lain, cukup banyak perusahaan yang perlu dilibatkan

dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan agar Pemda tidak menjadi satu-satunya pihak yang bekerja untuk pengurangan kemiskinan, karena tanggung jawab itu adalah merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk dunia usaha, sebagaimana yang telah menjadi komitmen global dalam program SDGs.

Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi

bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Regulasi daerah yang mengatur TJSLP dalam bentuk Perda, diharapkan akan menjamin adanya kepastian hukum. Pelibatan berbagai perusahaan melalui TJSLP juga dapat melibatkan Perangkat Daerah melalui berbagai program kegiatannya yang berkesinambungan, karena selama ini yang terjadi dari hasil pengamatan hanya bersifat insidental saja. Dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada mekanisme yang jelas, siapa melakukan apa dan siapa yang akan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sasaran yang akan dicapai dan manfaat TJSLP yakni meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan. CRS sendiri bagi perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit kentungan secara langsung dari pelaksanaan TJSLP, yang diharapkan dari kegiatan TJSLP adalah benefit berupa citra perusahaan yang baik dimata *stakeholder* yang menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Beragam

bentuk dan sasaran perusahaan melaksanakan TJSLP merupakan fenomena positif dalam lingkungan bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan telah meningkatnya kesadaran jika ingin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tapi harus menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan lingkungan.

C. Landasan Yuridis

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum¹⁶. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang¹⁷.

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2013, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung; Mandar Maju, hlm.1

¹⁷ Majda El. Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta; Kencana, hlm 1.

mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundangundangan, persyaratan yuridis yang dimaksud disini adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan, maka menjadikan suatu peraturan perundangundangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk /jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *Stufenbau Theory*, peraturan perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan keempat persyaratan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini akan dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk menetapkan kebijakan yang dimuat dalam bentuk regulasi, dalam memecahkan permasalahan

mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menjadi landasan hukum dan memberikan arah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Namun pemahaman ini berkembang dengan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Pengaturan mengenai TJSLP. Perusahaan sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSLP tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Landasan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor: PER
09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk menyajikan kajian yang bersifat ilmiah tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun sasaran tertentu yang diharapkan dapat terwujud dengan pengundangan dari Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. terarahnya penyelenggaraan TJSL Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sejalan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan, maka pengaturan tersebut dilakukan melalui pembentuka Peraturan Daerah. Dimana selama ini, walaupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur walaupun telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Arah dan jangkauan yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini adalah: pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

Secara Umum Beberapa Substansi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mencakup materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi yang akan diatur;

3. Ketentuan Peralihan; dan
4. Ketentuan Penutup.

Sedangkan secara khusus materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan TJSLP;
2. Perencanaan;
3. Program TJSLP;
4. Kelembagaan;
5. Partisipasi Masyarakat
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Pendanaan;
8. Pelaporan;
9. Penghargaan; dan
10. Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan batasan identifikasi permasalahan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Bahwa Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan pada masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu dilakukan penyesuaian terkait beberapa materi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait yaitu menetapkan alokasi dana CSR senilai 6 % (enam) persen, standar biaya persentase tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapat dilaksanakan,

penyempurnaan materi terkait hibah, pengaturan subjek TJSLP lebih jelas dan perlu penyempurnaan dengan menambahkan materi yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah ini sehingga perlu menyusun kembali Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilandasi pemikiran sinergitas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, kebutuhan pembangunan masyarakat dan keinginan perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah, pelaksanaan TJSLP belum sinergis dengan Program Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Sasaran yang ingin dicapai yakni terwujudnya kesepakatan, terintegrasikannya, terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan, terarahnya, dan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ruang lingkupnya berupa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

B. SARAN

1. Dari hasil kajian ilmiah dalam bentuk Naskah Akademik inilah disarankan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, segera menyusun atau membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini sebagai upaya agar terjadi kesinambungan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Agar pengaturan terkait TJSLP dapat dilakukan berkelanjutan maka diperlukan proses pengembangan potensi antar perusahaan dan ditingkatkan partisipasinya secara intensif, transparan dan berhasil guna bagi kepentingan berkelanjutan sehingga perlu mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah.
3. Mengingat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melibatkan banyak

pihak, maka penting kiranya melaksanakan dengar pendapat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui kegiatan uji publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2008, *Coorparate Social Responsibility*, Sinas Grafika, Jakarta.
- Jackie Ambadar, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha*, PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Jamin Ginting, *Lex Jurnalica Vol.5 No. 1, Desember 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Good Corporate Governance (Gcg)*.
- Janpatar Simamora, *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, e-journal.peraturan.go.id
- Jibong Lim. 2002. *Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focuaing on Real Cases and Variational Types of Decision*, *Loy. L. A. Int'l & Comp. L. Rev*, Vol. 24
- Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana; Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

Suprin Na'a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materi (*Het Onderwerp*) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

Wahyu Prianto, Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 Januari 2024 ISSN 3025-4345 .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>

Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitiandan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

Our Commitment to Sustainable Development,
<http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>

Rendi Mahendra, ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>